



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 31A /SEK/SK/7/2015**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENANDATANGANI SURAT
DAN/ATAU PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PENGGUNAAN,
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tetap menjaga kesinambungan dan untuk mempercepat pelayanan kepada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang merupakan tindak lanjut atas proses pelaksanaan Penggunaan, Pemusnahan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang, perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat dan/atau keputusan dan/atau persetujuan atas permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN/ATAU PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA.**
- PERTAMA** : Memberikan pendelegasian kewenangan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI untuk menandatangani surat keputusan dan/atau persetujuan atas permohonan penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara.
- KEDUA** : Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan meliputi :Penetapan Status Penggunaan BMN; Pemberian persetujuan penggunaan sementara BMN; Pemberian persetujuan atas permohonan pemindahtanganan BMN, meliputi Penjualan dan Hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat; Pemberian persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN; BMN Persediaan; Pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN dan Bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).

- KETIGA : Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.
- KEEMPAT : Penghapusan sebagaimana dimaksud dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya peraturan baru mengenai Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 3 Juli 2015

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



[Handwritten signature]

NUR HADI

NIP. 19571619 198703 1 001

Salinan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Para Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Para Kepala Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Biro Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Seluruh Indonesia;
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Di Seluruh Indonesia.